



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 317 /2021

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA MOBIL  
DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA BADAN PENGELOLA MASJID JAMI MIFTAHUL  
KHAIR HARUAI DAN UNIT PENANGGULANGAN BENCANA SWADAYA GARUDA  
PANGKALAN HIKUN KECAMATAN TANJUNG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengelola Mesjid Jami Miftahul Khair Haruai Nomor: 01/BPMB-MKH/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Hal: Permohonan Mobil Ambulance dan UPBS Garuda Pangkalan Hikun Kecamatan Tanjung Nomor: 006 /UPBS-GRD/XI/2020 Tanggal 9 November 2020 Hal: Permohonan Bantuan Unit Ambulance;
  - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor : B-523/BPKAD/ASET-TS/030/04/2021 tanggal 26 April 2021 hal Permohonan Bantuan Mobil Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong tanggal 26 April 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

*[Handwritten signature]*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 31);


13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Berupa Mobil Dengan Cara Dihilahkan Kepada Badan Pengelola Mesjid Jami Miftahul Khair Haruai dan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Garuda Pangkalan Hikun Kecamatan Tanjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai mobil operasional.
- KETIGA : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan Penghapusan Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 16 Juni 2021.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI


Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/  
TANGGAL / 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA MOBIL YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN  
PENGELOLA MESJID JAMI MIFTAHUL KHAIR HARUAI DAN UNIT PENANGGULANGAN BENCANA SWADAYA  
GARUDA PANGKALAN HIKUN KECAMATAN TANJUNG

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	No. Regis- ter	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan		
								Pabri k	Rangka	Mesin	Polisi				BPKB	
1	Mobil Ambulance	1.3.2.02.001.006.001	00005	Isuzu/ Elf 120	2770		2004				11	12	13	14	15	16
											MHCNH55EY4 JO10997	DA 997 H		Pembelian	160.000.000,00,-	Badan Pengelola Mesjid Jami "Miftahul Khair Haruai"
2	Mobil Ambulance	1.3.2.02.001.006.001	00001	Toyota/ Kijang Kapsul	1781		2000				7K- 0372255	DA 982 H		Pembelian	117.000.000,00,-	UPBS Garuda Pangkalan- Hikun Kecamatan Tanjung
Jumlah Harga														277.000.000,00,-		

BUPATI TABALONG,   
ANANG SYAKHFIANI 